

Dinas PUPR Tanbu Dukung Wacana Pergseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19



http://www.tanahbumbukab.go.id/?page=detail&id=1364&berita=LKPJ_Bupati_2019_Disampaikan_Melalui_Vicon_Bersama_DPRD_Tanbu

Kementerian Keuangan RI mengeluarkan kebijakan untuk melakukan penundaan penyaluran DAU dan DBH terhadap pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020.

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menjadi salah satu kabupaten yang ditunda penyaluran DAU atau DBH lantaran belum terpenuhinya agregat pengurangan belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Menidaklanjuti hal itu, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berencana akan menggelar rapat dengan mengundang seluruh kepala SKPD beserta Kasubbag Perencanaan SKPD lingkup pemkab setempat pada Jumat (15/5/2020) mendatang.

Agendanya, yakni untuk membahas pergeseran anggaran yang mana pemkab akan melakukan pengurangan, pemotongan atau penarikan kembali anggaran belanja barang dan jasa di setiap SKPD kemudian dialihkan untuk penanganan Covid-19 di Bumi Bersujud.

(Diringkas dari <https://redkal.com/dinas-pupr-tanbu-dukung-wacana-pergseran-anggaran-untuk-penanganan-covid-19/>)

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2019 (LKPJ) Bupati digelar dalam Paripurna DPRD Kabupaten Tanah Bumbu melalui Video Confrence (Vicon), Kamis (30/04/2020) di ruang DLR Lantai 4 Kantor Bupati.

Gelar Paripurna LKPJ tersebut disampaikan secara langsung Bupati Tanbu H. Sudian Noor, dihadiri pula Sekda Tanbu H. Rooswandi Salem. Dengan pimpinan sidang Ketua DPRD Tanbu H. Supiansyah.

Bupati menyampaikan kepada pihak DPRD bahwa LKPJ ini dilaksanakan secara virtual melalui Vicon ditengah pandemi Covid-19 .

Lanjutnya, setelah berakhirnya pelaksanaan tahun anggaran 2019, selaku Bupati kembali berkewajiban menyampaikan LKJP tahun 2019 dihadapan unsur pimpinan beserta anggota. Guna melaporkan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan hasil kinerja pembangunan yang telah dicapai selama satu tahun anggaran.

“LKJP ini merupakan pemenuhan pelaksanaan undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pasal 69 ayat 1 dan pasal 71 ayat 2,” kata Bupati.

Dia menambahkan, tujuan penyampaian ini adalah memberikan keterangan Bupati kepada DPRD Kab. Tanbu mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas pembantu selama tahun 201.

Mekanisme penyampaian LKJP kepala daerah dan disampaikan ini dilakukan melalui pembahasan secara internal DPRD, guna menghasilkan rekomendasi perbaikan pemerintahan daerah. Hal ini menjadi wahana bagi peningkatan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Saya berharap rekomendasi kinerja tersebut akan turut memberikan kontribusi terbaik terhadap upaya perbaikan diberbagai sektor pembangunan, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Dia sebutkan, LKJP Bupati merupakan progres pembangunan repot atas pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja selama tahun 2019, sekaligus merupakan akuntabilitas bersama antara kelembagaan pemerintah daerah dan DPRD.

“Hal demikian merupakan konsekuensi atas berbagai kesepakatan bersama untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah dituangkan dalam APBD Kabupaten Tanbu tahun 2019,” ungkapnya.

(Diringkas dari

[http://www.tanahbumbukab.go.id/?page=detail&id=1364&berita=LKJP Bupati 2019 Disampaikan Melalui Vicon Bersama DPRD Tanbu](http://www.tanahbumbukab.go.id/?page=detail&id=1364&berita=LKJP_Bupati_2019_Disampaikan_Melalui_Vicon_Bersama_DPRD_Tanbu))

Sumber Berita:

1. **<https://redkal.com>**, *Dinas PUPR Tanbu Dukung Wacana Pergeseran Anggaran untuk Penanganan Covid-19*, 13 Mei 2020.
2. **<http://www.tanahbumbukab.go.id>**, *LKJP Bupati 2019 Disampaikan Melalui Vicon Bersama DPRD Tanbu*, 30 April 2020.

Catatan:

- a. Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020.
- b. Pemda melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu)
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD (Laporan APBD) dan selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya.
- d. Ketentuan penundaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2020 (KMK No. 10/2020). Penundaan DAU dikenakan kepada : (i) Pemda yang belum menyampaikan Laporan APBD, dan (ii) Pemda yang telah menyampaikan Laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB dan PMK No. 35/2020, berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 1. Rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal masing-masing minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya, dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah;
 2. Adanya upaya Pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah, dengan memperhatikan:
 - a. kemampuan keuangan daerah, dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%;
 - b. penurunan Pendapatan Asli Daerah yang ekstrim sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, dan/atau

c. perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di masing-masing daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai;

3. Penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan/penanganan Covid-19, jaring pengaman sosial, dan menggerakkan/memulihkan perekonomian di daerah.